

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUANGAN BAYI DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BULELENG**

Kadek Indra Adi Pranata<sup>1</sup>, Ni Putu Rai Yuliantini<sup>2</sup>, Dewa Gede Sudika Mangku<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail : { [pranataindra023@gmail.com](mailto:pranataindra023@gmail.com), [raiyluliantini@gmail.com](mailto:raiyluliantini@gmail.com),  
[dewamangku.undiksha@gmail.com](mailto:dewamangku.undiksha@gmail.com) }

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi di wilayah hukum Kabupaten Buleleng, (2) upaya mengatasi kendala terjadinya tindak pidana pembuangan bayi di wilayah hukum Kabupaten Buleleng. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng, yaitu di Kepolisian Resor Buleleng, Kejaksaan Negeri Buleleng, dan Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *non probability sampling* dengan cara yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian adalah dengan teknik *Purposive Sampling*. Untuk teknik pengolahan dan analisis data, menggunakan cara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi di wilayah hukum Kabupaten Buleleng sudah berjalan dengan baik, yang dilakukan dengan proses penyidikan, penyelidikan dilanjutkan dengan proses penangkapan, penuntutan dan pelaksanaan di depan pengadilan dengan mengacu pada Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembuangan Bayi Baru Lahir Dalam Keadaan Mati. Adapun upaya mengatasi kendala terjadinya tindak pidana pembuangan bayi di wilayah hukum Kabupaten Buleleng adalah dengan menanamkan pendidikan secara moral dan formal, memberikan penyuluhan-penyuluhan, dan penegakan regulasi yang digunakan secara maksimal

**Kata kunci:** Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pembuangan Bayi

### **Abstract**

*This study aims to determine: (1) law enforcement against perpetrators of criminals acts of babies disposal in the jurisdiction of the Buleleng Regency, (2) Efforts to overcome the occurrence of criminal acts of babies disposal in the jurisdiction of the Buleleng Regency. The location of this research was carried out in Buleleng Regency, namely at the Buleleng Resort Police, State Prosecutor Buleleng, and The Singaraja District Court Class 1B. This type of research is empirical legal research. The sampling technique used in this research is a non-probability sampling technique in a way that used in determining the research subject is the purposive technique sampling. For data processing analysis techniques, using the qualitative research result show that law enforcement against the perpetrators of the crime of illegal logging have gone well, which carried out with the investigation process, the investigator will continue with the arrest, prosecution and execution before a court with refers to Pasal 181 KUHP about Dead Conditions As for the efforts overcoming the occurrence of criminal acts of babies disposal in the jurisdiction of the Buleleng Regency is to instill moral and formally, providing counseling, and enforcing relevant regulations used to the fullest.*

**Keywords:** *Enforcement, Felonies, Disposal of Babies*

## PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah yang tidak terhingga dari Tuhan Yang Maha Esa. Bentuk eksistensi manusia sebagai manusia adalah mampu menjaga eksistensinya tersebut dan salah satu cara untuk menjaganya adalah dengan memiliki keturunan. Keturunan sebagai generasi penerus yang dapat menjaga sekaligus mengangkat eksistensi manusia. Perihal sifatnya dalam cakupan yang lebih luas lagi, keturunan sebagai generasi penerus tersebut menjadi aset yang sangat bernilai bagi suatu kumpulan masyarakat yang hidup dalam satu tujuan yang sama yang disebut negara).

Terhadap anak, perlindungan hukum lebih diutamakan karena sifat alamiah anak yang cenderung masih belum dapat menjadi pribadi yang seutuhnya. Oleh sebab itu perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada dalam kandungan. Dalam Pasal 2 *Burgelijk Wetboek* (BW) menyatakan bahwa seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dianggap sebagai subyek hukum sepanjang kepentingan si anak itu menghendakinya. Tidak ada atau belum adanya peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang bayi menjadikan dalam pembahasan, karena bayi dianggap sama dengan anak dengan alasan memiliki persamaan konsep yaitu sama-sama belum dewasa. Dengan demikian segala peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak dapat pula dipakai kepada bayi dalam setiap hak dan kewajiban yang melekat padanya.

Tindak pidana pembuangan bayi dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diklasifikasikan menjadi dua tindakan yaitu bayi baru lahir dibuang dalam keadaan hidup dan bayi baru lahir dibuang dalam keadaan mati. Pembuangan bayi baru lahir dalam keadaan hidup diatur dalam Pasal 308 KUHP yang menyatakan sebagai berikut :

“Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama setelah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkan dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam pasal 305 dan 306 dikurangi separuh. Adapun ancaman pidana maksimum yang terdapat dalam pasal 305 KUHP adalah lima tahun enam bulan. Sedangkan ancaman pidana maksimum yang terdapat dalam pasal 306 ayat (1) KUHP adalah tujuh tahun enam bulan”.

Sedangkan pembuangan bayi baru lahir dalam keadaan mati diatur dalam pasal 181 KUHP yang menyatakan sebagai berikut :

“Barang siapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perbuatan pembuangan bayi yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh orangtuanya (ibunya) dalam hal ini dapat masuk dalam kategori pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP”.

Merujuk dari isi dalam Pasal 308 KUHP dan Pasal 181 KUHP diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembuangan bayi merupakan perbuatan yang dilakukan orangtuanya dengan maksud untuk menelantarkan, membuang meninggalkan, mengubur, menyembunyikan membawa lari atau menghilangkan mayat yang dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk menyembunyikan kelahiran atau kematiannya.

Beberapa tahun terakhir banyak diberitakan kasus pembuangan bayi baik di media lokal maupun media nasional. Kasus pembuangan bayi akhir-akhir ini marak terjadi khususnya di Bali. Tercatat sejak tahun 2017 terdapat 40 kasus

pembuangan bayi di Bali. Tindak pidana pembuangan bayi banyak terjadi di beberapa Kabupaten yang ada di Bali, salah satunya terjadi Kabupaten Buleleng. Kasus pembuangan bayi di Kabupaten Buleleng terjadi di beberapa kecamatan.

Berdasarkan jumlah data yang diperoleh dari Polres Buleleng bahwa terdapat peningkatan kasus tindak pidana pembuangan bayi di pertengahan tahun 2020 hingga Juni 2021. Dari sekian banyak kasus pembuangan bayi yang terjadi di Kabupaten Buleleng ada 3 (tiga) kasus yang masih diproses dan sedang dalam penyerahan berkas perkara, dan terdapat 1 (satu) kasus yang baru mencapai putusan Pengadilan di tahun 2021, dan sementara kasus yang lainnya masih mengalami hambatan khususnya kendala dalam biaya dan penyidikan.

Melihat banyaknya kasus pembuangan bayi ini, berdasarkan jumlah data tindak pidana pembuangan bayi di wilayah hukum Kabupaten Buleleng yang tidak terselesaikan berada pada posisi lebih besar ketimbang dengan bentuk penanganan kasus yang mampu untuk diproses pidana oleh kepolisian, sehingga menjadi sebuah permasalahan terhadap sejauh mana efektivitas kinerja kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana pembuangan bayi.

Proses penegakan hukum tindak pidana pembuangan bayi yang dilakukan di luar ketentuan perundang-undangan berdasarkan atas asas kemanfaatan kedua belah pihak (baik itu pelaku ataupun korban). Sehingga sikap tindak yang dilakukan kepolisian dalam penyelesaian perkara di luar jalur hukum dalam hal ini secara damai tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada (empiris) serta analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum

dan praktik dari pelaksanaan aturan hukum yang ada (Soekanto, 2005:32). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif, dimana dalam hal ini penelitian dedskriptif adalah penilitian yang mendeskripsikan secara factual, sistematis, akurat dan menggambarkan dengan jelas mengenai keadaan-keadaan atau gejala-gejala yang terjadi di kehidupan masyarakat. Untuk data dan sumber data dalam penelitian ini bersumber dari Data Primer dan Data Sekunder yan dimana Data Primer di peroleh dari sumbernya melalui hasil wawancara, untuk Data Sekunder diperoleh dari menelaah studi pustaka. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian adalah data yang di dapat dari UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bahan hukum sekunder bersumber dari jurnal-jurnal, doktrin, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi. Untuk Bahan Hukum Tersier yang digunakan yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Dalam Teknik Pengumpulan Data penelitian ini menggunakan Teknik Studi Dokumen dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait dengan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan (Waluyo, 2008:8). Teknik Observasi yang dibedakan menjadi dua yaitu teknik observasi langsung dan teknik observasi tidak langsung. Teknik wawancara yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang menjadi materi pembahasan.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**

## **PEMBUNGAN BAYI DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BULELENG**

Dalam perkara pidana, tata cara penegakan hukum dimulai sejak penyelidikan sampai dengan pelaksanaan putusan bahkan sampai seorang narapidana kembali ke masyarakat. Untuk melaksanakan proses penegakan hukum tentunya akan melibatkan aparat penegak hukum seperti di lembaga kepolisian maupun lembaga peradilan. Dalam penelitian ini akan dijabarkan mengenai upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait dalam hal ini oleh penyidik, dan penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan, dalam hal ini oleh hakim.

### **1. Kepolisian Resor Buleleng**

Proses penyidikan terhadap tindak pidana pembuangan bayi di wilayah hukum Kabupaten Buleleng yang dilakukan oleh penyidik sama seperti proses penyidikan pada tindak pidana lainnya. Hal ini dikarenakan di dalam undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana terkait penelantaran bayi yaitu baik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak mengatur secara khusus mengenai proses penyelesaian perkara pidana. Oleh sebab itu maka proses penyidikan tindak pidana terkait penelantaran bayi dilaksanakan dengan berdasarkan pada hukum acara pidana dalam KUHAP dan didukung dengan mekanisme penyidikan yang ada dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Penyidikan terhadap tindak pidana terkait pembuangan bayi dilakukan setelah penyidik mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut maupun adanya laporan mengenai terjadinya tindak pidana tersebut. Ketika penyidik telah mulai melakukan penyidikan terhadap adanya tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Pemberitahuan tersebut melalui adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dibuat dan dikirimkan

kepada penuntut umum. Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan upaya paksa terhadap Pelaku tindak pembuangan bayi sebagaimana yang tercantu dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu meliputi: pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan. Selanjutnya adalah proses pemeriksaan dilakukan oleh penyidik terhadap saksi, ahli, dan tersangka guna membuat terang perkara sehingga peran seseorang maupun barang bukti dalam peristiwa pidana yang terjadi menjadi jelas. Pemeriksaan dibagi menjadi pemeriksaan terhadap saksi, pemeriksaan terhadap ahli, pemeriksaan terhadap tersangka. Setelah penyidikan selesai dilakukan, penyidik segera menyelesaikan berkas perkara dan diserahkan kepada jaksa penuntut umum.

### **2. Kejaksaan Negeri Buleleng**

Berkas perkara yang oleh penyidik telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, apabila diterima dan dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum serta dapat dilakukan upaya penuntutan, maka langkah selanjutnya adalah penyusunan surat dakwaan oleh Penuntut Umum. Setelah selesai menyusun surat dakwaan, tahap selanjutnya yaitu penuntutan oleh Penuntut Umum. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri dengan membuat surat pelimpahan perkara yang disertai surat dakwaan.

### **3. Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B**

Setelah pengadilan negeri menerima pelimpahan perkara pidana terkait tindak pidana pembuangan bayi di wilayah hukum Kabupaten Buleleng dari penuntut umum, Ketua Pengadilan Negeri mempelajari apakah perkara itu termasuk dalam wewenang pengadilannya. Setelah Ketua Pengadilan Negeri tersebut

menyatakan bahwa perkara itu masuk dalam wewenang pengadilan negerinya, maka ia menunjuk hakim yang akan melakukan pemeriksaan di persidangan. Penunjukan hakim tersebut berdasarkan penilaian dari Ketua Pengadilan Negeri apakah hakim yang ditunjuk tersebut mampu menangani kasus terkait penelantaran bayi. Hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara tersebut akan menetapkan hari persidangan. Kemudian hakim akan memerintahkan kepada penuntut umum agar memanggil terdakwa dan saksi untuk hadir di sidang pengadilan.

Proses persidangan perkara pidana terkait tindak pidana pembuangan bayi di wilayah hukum Kabupaten Buleleng sama dengan proses persidangan perkara pidana pada umumnya. Pada hakikatnya proses persidangan adalah terbuka untuk umum. Namun berdasarkan kebijaksanaan hakim, pada proses persidangan terkait kasus pembuangan bayi dapat dilakukan secara tertutup agar terdakwa maupun saksi tidak malu menceritakan kejadian yang sebenarnya, karena di dalam persidangan hanya ada hakim, jaksa, penasihat hukum dan panitera.

Proses persidangan perkara pidana terkait tindak pidana pembuangan bayi di wilayah hukum Kabupaten Buleleng: Ketua majelis hakim menanyakan identitas terdakwa; Penuntut umum membacakan surat dakwaan; Ketua majelis hakim menanyakan kepada terdakwa apakah benar-benar mengerti tentang dakwaan penuntut umum. Jika terdakwa belum mengerti maka penuntut umum akan menjelaskannya; Atas pembacaan (penjelasan) surat dakwaan tersebut, terdakwa maupun penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan (eksepsi). Apabila terdakwa/penasihat hukum mengajukan eksepsi, maka penuntut umum diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya tentang eksepsi tersebut. Ketua majelis hakim dapat memutuskan diterima atau tidaknya eksepsi tersebut; Jika terdakwa/penasihat hukumnya tidak

mengajukan eksepsi maka persidangan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan alat bukti; Untuk kepentingan pembuktian penuntut umum akan mengajukan barang bukti dan menghadirkan saksi-saksi yang akan memberikan keterangan (saksi yang biasanya memberatkan terdakwa/saksi *a charge*). Hakim ketua sidang dan hakim anggota meminta keterangan kepada saksi yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran. Kemudian diberi kesempatan kepada penuntut umum dan penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dengan perantaraan hakim ketua sidang (Pasal 164 KUHAP) (Marpaung, 2009). Setelah persidangan selesai mendengar keterangan para saksi, kemudian didengar keterangan ahli dan barang bukti berupa surat dan barang atau benda diperlihatkan kepada terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa mengenalnya.

Selanjutnya adalah mendengar keterangan terdakwa dan dapat menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa (saksi *a de charge*); Setelah pemeriksaan alat bukti selesai, selanjutnya penuntut umum mengajukan tuntutan pidana; Terdakwa atau penasihat hukumnya akan mengajukan pembelaan (pledoi). Atas pledoi tersebut dapat ditanggapi oleh penuntut umum dengan mengajukan replik dan dapat ditanggapi oleh terdakwa/penasihat hukumnya melalui duplik; Hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat dibuka sekali lagi; Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum, dan hadirin meninggalkan ruang sidang (Pasal 182 ayat (3) KUHAP).

Dalam musyawarah tersebut hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua

majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya (Pasal 182 ayat (5) KUHP). Sedapat mungkin musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka ditempuh dengan dua cara yaitu:

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak;
- b. Jika yang tersebut pada huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan, yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa (Pasal 182 ayat (6) KUHP)

Pembacaan putusan pengadilan. Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum (Pasal 182 ayat (8) KUHP).

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembuangan bayi dilakukan berdasarkan ketentuan hukum pidana formil yang ada dalam KUHP. Mengenai alat bukti, di dalam Pasal 183 KUHP diatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sedangkan di dalam peraturan khusus yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, memang ada ketentuan khusus berkaitan dengan alat bukti yang diatur dalam Pasal 55 yang berbunyi: "Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya."

Namun dalam kasus pembuangan bayi ketentuan tersebut tidak dapat digunakan karena bayi sebagai saksi korban belum dapat memberikan keterangannya. Di dalam ketentuan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak ada ketentuan khusus mengenai hukum pidana formil terkait tindak pidana pembuangan bayi. Sehingga pembuangan bayi yang dijerat dengan ketentuan dalam KUHP maupun kedua peraturan khusus tersebut penyelesaian perkaranya tetap menggunakan hukum pidana formil dalam KUHP.

Berdasarkan hasil penelitian di atas terlihat bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi di wilayah hukum kabupaten Buleleng terlihat berjalan dengan baik namun belum maksimal. Ketidakmaksimalan penegakan hukum tersebut dikarenakan terdapatnya beberapa hambatan sebagaimana yang telah dinyatakan oleh beberapa instansi bahwa terdapat hambatan yang menyebabkan kurang maksimalnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi.

Adapun hambatan yang dialami sebagai berikut:

1. Ketika diperiksa oleh penyidik, tersangka pembuangan bayi dinilai tidak kooperatif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penyidik serta tersangka tidak mengakui perbuatan yang telah dilakukannya;
2. Kurangnya partisipasi masyarakat yang memberikan informasi terkait adanya penelantaran bayi yang terjadi, sehingga penyidik tidak dapat menemukan tersangka atau pelaku dari penelantaran bayi.

#### **UPAYA MENGATASI KENDALA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMBUANGAN BAYI DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BULELENG**

Ada dua jenis kendala yang ditemukan dalam upaya mengatasinya yang pertama kendala upaya preventif yaitu masyarakat yang memiliki pemikiran yang sempit dan tidak mau berkembang dan juga pemikiran seseorang yang menganggap hal yang dilakukannya benar. Kemudian kendala upaya represif yaitu dalam hal ini polisi sulit menemukan tersangka karena karena terkadang orang

yang hamil tanpa adanya ikatan pernikahan menyembuyikan kehamilannya dari keluarga, teman maupun masyarakat dan pembuangan bayi tidak berada di sekitar wilayah tersangka tinggal, kemungkinan dibuang di wilayah yang jauh.

Dalam mengatasi kendala dalam penanganan tindak pidana semua instansi setuju bahwa Kepolisian merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum, sehingga dituntut optimal dalam penanganannya. Kepolisian akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan dan Pengadilan mengenai upaya dalam mengatasi kendala penanganan tindak pidana pembuangan bayi tersebut.

Adapun upaya yang akan dilakukan yaitu :

#### 1. Upaya Preventif

- a. Menanamkan pendidikan moral dan agama sejak dini untuk memperkuat iman seseorang. Yang sangat berpengaruh disini adalah peran orang tua dan juga masyarakat.
- b. Memberikan pendidikan formal yang akan menambah dan memperluas wawasan berpikir seseorang.
- c. Memberikan penyuluhan hukum dengan media untuk mempertinggi kesadaran hukum masyarakat.
- d. Memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat akan bahaya serta dampak dari seks bebas.
- e. Pengawasan dari masyarakat juga sangat penting terhadap warganya yang kumpul kebo yaitu tinggal dalam satu rumah tanpa terikat perkawinan.

#### 2. Upaya Represif

Menegakkan regulasi yang digunakan untuk menjerat para pelaku pembuangan bayi yang terdapat dalam :

- (1) Pasal 181 KUHP yang berbunyi "Barang siapa mengubur, menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat, dengan maksud hendak menyembunyikan kematian dan kelahiran orang itu,

dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-"

- (2) Pasal 304 KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan pada orang itu karena hukum yang berlaku atasnya atau karena menurut perjanjian, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-"
- (3) Pasal 305 KUHP yang berbunyi "Barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan."
- (4) Pasal 306 KUHP : (1) Jika salah satu perbuatan berdasarkan pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan" (2) Jika mengakibatkan kematianpidana penjara paling lama sembilan tahun"
- (5) Pasal 307 KUHP yang berbunyi "Jika yang melakukan kejahatan berdasarkan pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu, maka pidana yang ditentukan dalam pasal 305 dan 306 dapat ditambah dengan sepertiga"
- (6) Pasal 308 KUHP yang berbunyi "Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam pasal 305 dan 306 dikurangi separuh"

- (7) Pasal 76A, Pasal 76B, Pasal 77, Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan pasal sebagaimana tersebut di atas mengenai ketentuan pidana dalam perlindungan anak bertujuan untuk melindungi hak anak. Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan adalah;
1. Diskriminatif
  2. Aborsi
  3. Pembiaran dan penelantaran anak
  4. Pengangkatan anak
  5. Penganiayaan dan kekerasan terhadap anak
  6. Eksploitasi anak.
- Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya. Khusus pidana yang dijatuhkan terhadap korporasinya hanya berkenaan dengan pidana denda.
- (8) Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggayang menyatakan "Setiap orang dalam lingkup rumah tangganya, padalal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan keada orang tersebut.", Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan "setiap orang yang melakukan penelantaran rumah tangga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

## SIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi di wilayah hukum Kabupaten Buleleng sudah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.
2. Terdapat beberapa hambatan dalam proses pemeriksaan seperti kurang kooperatifnya tersangka dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penyidik yang membuat proses penegakan hukum tindak pidana pembuangan bayi menjadi belum maksimal.
3. Penyelesaian perkara tindak pidana pembuangan bayi menggunakan hukum pidana formil dalam KUHP.
4. Dalam upaya penanggulangan tindak pidana pembuangan bayi di wilayah hukum Kabupaten Buleleng menggunakan Upaya Preventif dan Upaya Represif.

## SARAN

1. Disarankan bagi pembuat undang-undang untuk membuat undang-undang yang lebih spesifik mengatur tentang tindak pidana pembuangan bayi mengingat maraknya kasus yang terjadi dari tahun ke tahun.
2. Disarankan bagi instansi-instansi terkait yang menangani masalah tindak pidana pembuangan bayi untuk lebih giat mengadakan sosialisasi hukum terhadap remaja mengingat tindak pidana pembuangan bayi banyak dilakukan oleh remaja yang belum berstatus menikah.
3. Disarankan bagi masyarakat untuk bekerja sama dalam mengungkap kasus tindak pidana pembuangan bayi mengingat sulitnya penyidik untuk mengungkap karena sulitnya mengidentifikasi warganya.

## DAFTAR RUJUKAN

### A. BUKU :

- Marpaung, Laden. 2009. Proses Penanganan Perkara Pidana Buku 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- M.Sudrajat, Bassar. 2013. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang

- Hukum Pidana. Bandung:  
Remadja Karya CV
- Nashriana. 2014. Perlindungan  
Hukum Pidana Bagi Anak di  
Indonesia. Jakarta: Rajawali
- R. Soesilo. 2013 Kitab Undang-  
Undang Hukum Pidana serta  
Komentar-Komentar Lengkap  
Pasal Demi Pasal. Bogor:  
Politea
- Soekanto, Soerjono. 2019. *Faktor-  
Faktor Yang Mempengaruhi  
Penegakan Hukum*. Jakarta: UI  
Press

**B. ARTIKEL :**

- Wahyudi S. 2002. "Beberapa  
Permasalahan Pelaksanaan  
Perlindungan Anak dan Peran  
Forum Perlindungan Anak  
Bangsa". *Makalah*, dalam  
rangka Hari Anak Tahun 2002,  
Pusat Penelitian Wanita  
(Puslitawan) Unsoed Tanggal  
31 Januari 2002
- Yati Purnama. 2019. "Kronologis  
Kasus Dan Faktor Penyebab  
Aborsi, Pembunuhan Dan  
Pembuangan/Penguburan Bayi"  
Jurnal Syntax Idea. Volume 1  
Nomor 7

**C. PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN :**

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara  
Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana (KUHP)
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara  
Republik Indonesia Nomoe 14  
Tahun 2012 tentang  
Manajemen Penyidikan  
Tindak Pidana
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun  
2004 Tentang Penghapusan  
Kekerasan Dalam Rumah  
Tangga